



Yth.

1. Rektor UIN/IAIN
2. Ketua STAIN
3. Koordinator Kopertais
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor: 697/03/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 657/03/2020 TENTANG
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 (CORONA)
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

Mencermati penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) akhir-akhir ini yang semakin meluas dan sejalan dengan upaya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam serta penyesuaian atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 3 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) pada Kementerian Agama, perlu mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Beberapa ketentuan yang diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan nomor 2 diubah menjadi:
 - a. Proses perkuliahan hingga akhir semester genap tahun akademik 2019/2020 pada setiap Perguruan Tinggi Keagamaan Islam baik negeri maupun swasta sepenuhnya dilakukan dalam jaringan (online);
 - b. Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dapat mengatur berbagai bentuk kegiatan dalam semangat belajar kampus merdeka dengan model kegiatan dari rumah dan

lapangan baik berupa kerja sosial dan/atau relawan penanganan Covid-19 maupun variasi lainnya yang diselaraskan dengan program studi masing-masing yang semuanya dapat dikonversikan dengan bobot sks (satuan kredit semester) pada semester berjalan.

c. Pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam melakukan upaya dan kebijakan strategis, terutama dalam penanganan paket kuota dan/atau akses bebas (*free access*) bagi mahasiswa dan sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam masing-masing dengan penyedia jasa telekomunikasi.

2. Ketentuan nomor 4 terdapat penambahan setelah huruf c menjadi:

d. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang dibentuk pada masing-masing perguruan tinggi keagamaan Islam diwajibkan untuk melaporkan secara periodik atas perkembangan kasus, penanganan, dan informasi-informasi penting lainnya kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 26 Maret 2020

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan
Islam



Kamaruddin Amin

Tembusan:

1. Menteri Agama RI
2. Wakil Menteri Agama RI